LAPORAN AKHIR
ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BIRO HUKUM

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TAHUN 2025

KATA SAMBUTAN

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Tim Analisis dan Evaluasi dapat menyelesaikan Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola regulasi yang tertib, terencana, dan berkualitas di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Keberadaan peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas dan sistematis dalam proses pembentukan serta evaluasi peraturan perundang-undangan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan organisasi.

Seiring dengan dinamika kebijakan nasional serta tuntuan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif dan menyeluruh terhadap efektivitas dan implementasi dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Hasil dari analisis dan evaluasi ini penting untuk menilai kesesuaian substansi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, serta mengidentifikasi kejelasan norma dan efektivitas implementasinya agar dapat diketahui adanya potensi disharmonisasi pengaturan atau tumpang tindih pengaturan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan.

Analisis dan evaluasi ini juga perlu dilakukan untuk melihat hasil yang telah dicapai maupun kekurangan yang memerlukan penyempurnaan karena peraturan perundang-undangan memiliki posisi yang sangat strategis dan

mendasar untuk memperkuat penegakan hukum. Dengan demikian, membenahi peraturan perundang-undangan merupakan langkah yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penerapan suatu kebijakan. Hal-hal sebagaimana diuraikan diatas itulah yang menjadi objek telaah Tim Analisis dan Evaluasi untuk dituangkan ke dalam laporan ini. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan objektif bagi pengaturan terkait tata cara pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi banyak pihak dan turut berkontribusi terhadap pembangunan hukum nasional.

Jakarta, 04 Desember 2025
Kepala Biro Hukum
selaku Ketua Tim,

Nugraha, S.H., M.H.
NIP 196807021995031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah diselesaikan oleh Tim Kerja Analisis dan Evaluasi.

Tim Analisis dan Evaluasi telah menganalisis terkait kebutuhan hukum mengenai pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai bagian dari upaya untuk menilai efektivitas, konsistensi, dan relevansi peraturan menteri tersebut agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebutuhan organisasi, serta perkembangan hukum dan kebijakan nasional.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih membutuhkan masukan dan saran dari semua pihak dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi peraturan ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum, khususnya dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Jakarta, 04 Desember 2025
Kepala Biro Hukum
selaku Ketua Tim,

Nugraha, S.H., M.H.
NIP 196807021995031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA SAMBUTAN ii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan 4

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Peraturan 4

E. Metode Analisis dan Evaluasi 4

BAB II PEMBAHASAN 7

A. Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Pearaturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN 7

B. Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN 40

BAB III PENUTUP 43

A. Kesimpulan 43

B. Rekomendasi 43

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan tujuan nasional dari negara Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesehateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan bahwa dalam rangka menjalankan amanah tersebut maka diperlukan suatu birokrasi pemerintahan dengan kinerja yang baik, yaitu tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Oleh karena itu, dibutuhkan ASN sebagai mesin utama birokrasi yang profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tidak hanya itu, tata kelola pemerintahan yang baik juga dapat diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip hukum serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang baik akan menjadi fondasi utama bagi terselenggaranya pemerintahan yang tertib, efektif, dan akuntabel.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai salah satu kementerian/lembaga negara juga terus berupaya untuk menghasilkan regulasi atau kebijakan di bidang pertanahan dan tata ruang yang berkualitas, aplikatif, dan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata

Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat menjadi pedoman teknis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN agar sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN masih belum sepenuhnya optimal. Sementara itu, kebutuhan akan regulasi atau kebijakan di Kementerian ATR/BPN terus berkembang. Terdapat instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disebut dengan program penyusunan (progsun). Selain diajukan dalam progsun, suatu peraturan perundang-undangan juga dapat diajukan melalui izin prakarsa. Izin prakarsa dapat diberikan oleh Presiden untuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Sedangkan untuk peraturan menteri, izin prakarsa dapat diberikan oleh menteri.

Dalam 1 (satu) tahun terakhir, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang disusun, baik melalui progsun maupun izin prakarsa sebagai berikut:

Jenis Peraturan	**2025**	
	Progsun	**Izin Prakarsa**
Peraturan Pemerintah	1	2
Peraturan Presiden	5	2
Peraturan Menteri	9	20

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa jenis peraturan yang paling banyak disusun adalah peraturan menteri. Dibandingkan dengan pengajuan melalui progsun, peraturan menteri lebih banyak diajukan

melalui izin prakarsa. Namun Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN yang seharusnya dapat menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama peraturan menteri di lingkungan Kementerian ATR/BPN justru tidak memuat ketentuan mengenai mekanisme pembentukan peraturan menteri secara lengkap, terutama dalam hal pengajuan izin prakarsa kepada menteri. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam proses penyusunannya, baik dari unit teknis pemrakarsa maupun Biro Hukum sehingga proses penetapan peraturan menteri membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, terdapat beberapa substansi baru terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang belum termuat dalam peraturan menteri tersebut.

Dalam manajemen ASN, mulai dari perencaanan kebutuhan, pengelolaan kinerja, sampai dengan pengembangan kompetensi bagi sumber daya manusianya harus didukung oleh sistem hukum yang tertib dan transparan. Jika proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak berjalan dengan optimal maka akan berdampak pada ketidakpastian hukum dan ketidakpastian arah kebijakan sehingga berpengaruh pada kinerja ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN menjadi sangat penting dalam upaya untuk mengidentifikasi berbagai kendala normatif maupun teknis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat dihasilkan suatu rekomendasi yang tepat untuk membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan menteri tersebut, serta menyempurnakan substansi peraturan agar lebih lengkap dan sistematis sesuai dengan dinamika hukum yang berkembang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN?
2. Bagaimana tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN?

C. Tujuan

1. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.
2. Merumuskan tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Peraturan

Objek yang dilakukan analisis dan evaluasi hukum adalah Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

E. Metode Analisis dan Evaluasi

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;

5. Dimensi Keseusaian Norma dengan Asas Materi Muatan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Dimensi tersebut di atas memiliki variabel dan indikator penilaiannya masing-masing. Penjelasan mengenai keenam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dimensi Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Dimensi ini untuk menilai apakah materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang sedang dianalisis dan evaluasi ini sudah mengatur ketentuan sesuai dengan jenisnya. Untuk melihat jenis dan materi muatan ini dilihat dari perumusan norma masing-masing jenis peraturan peraturan perundang-undangan. Norma dalam peraturan perundang-undangan pada jenjang yang semakin ke atas, seharusnya dirumuskan dalam norma yang bersifat umum sehingga daya lakunya tidak cepat usang atau ketinggalan dengan perkembangan di masyarakat. Norma dalam peraturan perundang-undangan pada jenjang yang semakin ke bawah dirumuskan lebih teknis supaya tidak ada lagi ruang penafsiran atas pelaksanaan norma di atasnya.

3. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian terhadap dimensi ini adalah dengan cara mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang memiliki potensi disharmoni dalam pengaturannya. Pendekatan yang dilakukan untuk menilai dimensi ini adalah pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, dan penegakan hukum.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Cara melakukan penilaian dimensi adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: sistematika pengaturannya, pilihan kata/ istilah, teknik penulisan, penggunaan bahasa peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat.

5. **Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan**

 Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Analisis pada dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut sudah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

6. **Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan**

 Cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/ tidak dapat direalisasikan maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif yang dapat disebabkan karena ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan dengan kenyataan di masyarakat.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Pearaturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN

1. Analisis dan Evaluasi Peraturan

Peraturan perundang-undangan yang akan menjadi objek analisis dan evaluasi adalah Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Pearaturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN dibentuk untuk menjadi pedoman dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta produk hukum di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Sebelum dibentuk peraturan menteri ini, ketentuan mengenai pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Lingkungan Kementerian ATR/BPN. Namun dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, keterpaduan materi dan bentuk, kesesuaian dengan kebutuhan dan sistem hukum nasional, dan kepastian hukum sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN, maka perlu dilakukan penggantian terhadap peraturan menteri tersebut. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN maka ketentuan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di

Lingkungan Kementerian ATR/BPN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Setelah 5 (lima) tahun sejak diundangkan, implementasi dari Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN masih belum optimal. Perubahan terhadap regulasi atau kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan menyebabkan beberapa perbedaan dalam praktik pelaksanaan peraturan menteri tersebut. Pada tahap perencanaan misalnya, terdapat instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disebut dengan program penyusunan (Progsun) kementerian. Dalam hal suatu penyusunan peraturan perundang-undangan tidak termuat dalam Progsun, maka dapat melalui izin prakarsa. Berkaitan dengan pembentukan peraturan menteri, maka dapat diajukan melalui izin prakarsa kepada Menteri ATR/BPN. Namun Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN tidak mengatur secara rinci dan lengkap mengenai bagaimana alur atau mekanisme dalam pengajuan izin prakarsa kepada Menteri. Kondisi ini berpotensi menimbulkan adanya perbedaan persepsi, terutama bagi unit teknis pemrakarsa dan Biro Hukum sehingga tidak ada kejelasan tanggung jawab dalam proses pengajuan izin prakarsa.

Adapun hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN dengan menggunakan 4 (empat) dimensi penilaian sebagai berikut:

a. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
b. Dimensi Kejelasan Rumusan;
c. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan; dan

d. Dimensi Potensi Disharmonisasi Pengaturan.

Beberapa dimensi tersebut akan menggambarkan berbagai sudut pandang yang berbeda dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN sehingga didapatkan hasil analisis dan evaluasi yang menyeluruh. Selain itu, terdapat rekomendasi akhir dari laporan analisis dan evaluasi ini, yaitu untuk mengubah atau mencabut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti menjadi bahan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020.

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN disusun dalam bentuk matriks sebagai berikut:

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Relevansi terhadap kondisi faktual dan keterkaitan dengan peraturan lain	1. Selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan. 2. Relevan dengan kebutuhan hukum.	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020) perlu disesuaikan kembali dengan berbagai pertimbangan seperti perkembangan dan kebutuhan hukum sebagai berikut: a. Terdapat perubahan terhadap mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kemudian diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun	Diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					2011, beserta peraturan pelaksanaannya (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022). Beberapa hal yang disempurnakan antara lain: 1. menambahkan metode omnibus, yaitu metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan: a) memuat materi muatan baru; b) mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau c) mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu; 2. memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan;	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					3. memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*); 4. membentuk peraturan perundang-undangan secara elektronik; 5. mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait pembentukan peraturan perundang-undangan; 6. mengubah teknik penyusunan naskah akademik; dan 7. mengubah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan menambahkan metode omnibus. b. Belum adanya mekanisme yang lengkap terkait pembentukan peraturan menteri di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terutama dalam hal pengajuan izin prakarsa kepada Menteri ATR/Kepala BPN. c. Perlu dipertimbangkan kembali materi substansi mengenai konsep perencanaan penyusunan peraturan	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					perundang-undangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang tertuang dalam Program Penyusunan (Progsun) peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. d. Belum adanya format naskah urgensi rancangan peraturan menteri yang memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait, dan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan menteri.	
2	Menimbang: a. bahwa sebagai pedoman dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; b. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, keterpaduan materi dan bentuk, kesesuaian dengan kebutuhan	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Relevansi terhadap kondisi faktual dan keterkaitan dengan peraturan lain	1. Konsiderans menimbang harus didasarkan pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang tepat. 2. Relevan dengan dinamika dan kebutuhan hukum. 3. Mendukung reencana strategis Kementerian ATR/BPN.	Konsiderans menimbang perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 sehingga peraturan menteri tersebut perlu diganti.	Diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dan sistem hukum nasional, dan kepastian hukum sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, perlu mengganti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang undangan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;					
3	Mengingat: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;					Tetap
4	2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran	Ketepatan Jenis Peraturan	Kesesuaian dengan	Memuat peraturan perundang-undangan	Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan	Diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);	Perundang-undangan	peraturan perundang-undangan yang berlaku	yang tepat secara hierarki dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.	atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.	
5	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Memuat peraturan perundang-undangan yang tepat secara hierarki dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.	Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang undangan.	Diubah
6	4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia					Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);					
7	5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Memuat peraturan perundang-undangan yang tepat secara hierarki dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.	Telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Diubah
8	6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Memuat peraturan perundang-undangan yang tepat secara hierarki dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.	Telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.	Diubah
9	7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Memuat peraturan perundang-undangan yang tepat secara hierarki dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan	Telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional.	Diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				peraturan yang lebih tinggi.		
10		Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Memuat peraturan perundang-undangan yang tepat secara hierarki; dan 2. Memuat peraturan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.	Belum adanya dasar hukum mengenai konsultasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 104).	Ditambahkan
11	8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Memuat peraturan perundang-undangan yang tepat secara hierarki dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.	Telah dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2025).	Diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1158);					
12	9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Memuat peraturan perundang-undangan yang tepat secara hierarki dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.	Telah dicabut dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.	Diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1753);					
13	10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134);					Tetap
14	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.	Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan	Kesesuaian format konsiderans menetapkan dan kesesuaian objek peraturan	Objek yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan.	Perlu disesuaikan dengan judul peraturan.	Diubah
15	BAB I KETENTUAN UMUM					BAB I KETENTUAN UMUM
16	Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:					Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
17	1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan					Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.					
18	2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang undangan.					Tetap
19	3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.					Tetap
20	4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.					Tetap
21	5. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.					Tetap
22	6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan					Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.					
23	7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.					Tetap
24	8. Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Progsun Kementerian adalah instrumen perencanaan program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.					Tetap
25	9. Unit Teknis Pemrakarsa adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Undang-					Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Undang, rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, atau Peraturan Menteri.					
26	10. Biro Hukum adalah unit kerja eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian definisi dengan perundang-undangan yang telah berlaku	Rumusan definisi harus sama dan selaras.	Dalam Pasal 65 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2025, tugas dari Biro Hukum adalah melaksanakan pembinaan dan koordinasi pembentukan, analisis, dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, sosialisasi peraturan perundang-undangan, penelaahan naskah kerja sama, fasilitasi advokasi hukum, pertimbangan hukum, penanganan pengujian peraturan perundang undangan, dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.	Diubah
27	11. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian definisi dengan perundang-undangan yang telah berlaku	Rumusan definisi harus sama dan selaras.	Dalam Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian ATR, Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang BPN, dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2025, definisi Kementerian ATR dan BPN telah dipisahkan sehingga perlu dirumuskan ulang definisi keduanya sesuai dengan rumusan dalam peraturan yang telah berlaku.	Diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
28	12. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian definisi dengan perundang-undangan yang telah berlaku	Rumusan definisi harus sama dan selaras.	Dalam Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian ATR, Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang BPN, dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2025, serta definisi Menteri dan Kepala telah dipisahkan sehingga sehingga perlu dirumuskan ulang definisi keduanya sesuai dengan rumusan dalam peraturan yang telah berlaku.	Diubah
29	BAB II PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					BAB II PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
30	Bagian Kesatu Perencanaan Peraturan Perundang-undangan					Bagian Kesatu Perencanaan Peraturan Perundang-undangan
31	Pasal 3 (1) Menteri menetapkan Progsun Kementerian untuk setiap tahun dalam bentuk keputusan Menteri. (2) Progsun Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. amanat Peraturan Perundang-undangan; b. rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan	1. Kejelasan Rumusan 2. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	1. Penggunaan bahasa, istilah, dan kata 2. Aspek koordinasi kelembagaan	Substansi harus dirumuskan dengan tegas dan jelas mengenai siapa yang melaksanakan dan bagaimana mekanismenya.	1. Perlu adanya pendalaman substansi pada tahapan perencanaan pembentukan perundang-undangan. 2. Perumusan substansi harus runtut sehingga sebelum menyentuh pada substansi Progsun, perlu diatur mengenai pihak yang berwenang melaksanakan perencanaan dan apa saja yang perlu disusun dalam dokumen perencanaan. 3. Perlu diatur mengenai mekanisme pengajuan usulan rancangan	Diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah; c. program strategis pemerintah; d. pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian; e. visi dan misi Kementerian; f. rencana strategis Kementerian; g. kebutuhan masyarakat; dan/atau h. hasil kajian dan evaluasi. (3) Progsun Kementerian menjadi dasar pengajuan dalam: a. program legislasi nasional, untuk Undang-Undang; atau b. program penyusunan Peraturan Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah; dan/atau c. program penyusunan Peraturan Presiden, untuk Peraturan Presiden.				peraturan perundang-undangan dari unit teknis pemrakarsa agar dapat diajukan dalam Progsun, seperti mengenai jangka waktu pengusulan, penyampaian kepada Biro Hukum, proses verifikasi/konfirmasi/ pendalaman substansi, dan penyusunan Progsun kepada Menteri. 4. Peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri yang dalam perencanaan pembentukannya dilakukan dalam Progsun Kementerian. Namun dalam Pasal 3 ayat (3) belum memuat adanya program penyusunan untuk peraturan menteri sehingga perlu dirumuskan.	
32	Pasal 4 (1) Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang tidak termuat dalam program penyusunan Peraturan Pemerintah dan program penyusunan Peraturan Presiden dapat dilaksanakan oleh Biro Hukum melalui izin prakarsa	1. Kejelasan Rumusan 2. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	1. Penggunaan bahasa, istilah, dan kata 2. Aspek operasional atau	1. Substansi harus dirumuskan dengan tegas dan jelas mengenai siapa yang melaksanakan	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 hanya memuat ketentuan mengenai pengajuan izin prakarsa kepada Presiden untuk rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Peraturan menteri ini seharusnya menjadi pedoman dalam	Diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	kepada Presiden sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Penyusunan Peraturan Menteri yang tidak termuat dalam Progsun Kementerian dapat dilaksanakan oleh Unit Teknis Pemrakarsa melalui izin prakarsa kepada Menteri. (3) Pengajuan izin prakarsa kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan dalam pengajuan Progsun Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).		tidaknya peraturan	dan bagaimana mekanismenya. 2. Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN, terutama pembentukan peraturan menteri. Oleh karena itu, perlu diatur mengenai mekanisme permohonan izin prakarsa, format atau bentuk persetujuan izin prakarsa, dan pihak yang berwenang untuk menandatangani persetujuan izin prakarsa sehingga pembentukan peraturan menteri melalui izin prakarsa dapat dilaksanakan secara efektif.	
33	Pasal 5 (1) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam Progsun Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan yang diajukan melalui izin prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilengkapi dengan: a. daftar inventarisasi masalah dan materi substansi teknis; b. draf Peraturan Perundang-undangan; c. naskah atau kajian berupa: 1) naskah akademik untuk Undang-Undang dan	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Memuat peraturan perundang-undangan yang tepat secara hierarki dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.	Perlu menambahkan substansi mengenai penggunaan metode omnibus sebagaimana diatur dalam Pasal 42A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Penggunaan metode omnibus terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.	Diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang; 2) kajian akademis/kajian kebijakan (*policy paper/background paper*) yang memuat: a) urgensi dan tujuan penyusunan (termasuk landasan filosofis, yuridis, dan/atau sosiologis); b) sasaran yang ingin diwujudkan; c) pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; d) jangkauan serta arah pengaturan; dan e) evaluasi dan analisis Perundang-undangan, untuk Pemerintah, Peraturan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. (2) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	(3) Penyusunan naskah akademik dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Unit Teknis Pemrakarsa. (4) Penyusunan naskah akademik dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi hukum pada Unit Teknis Pemrakarsa dengan mengikutsertakan Biro Hukum.					
34	Bagian Kedua Penyusunan Peraturan Perundang-undangan					Bagian Kedua Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
35	Pasal 6 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang termuat dalam Progsun Kementerian dilaksanakan oleh Unit Teknis Pemrakarsa dengan mengikutsertakan: a. unit eselon I terkait; b. Biro Hukum; c. unit teknis kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian lain, untuk Peraturan Perundang undangan yang bersifat lintas sektoral; d. akademisi; dan/atau e. pemangku kepentingan.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Memuat peraturan perundang-undangan yang tepat secara hierarki dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.	Perlu merumuskan substansi mengenai metode omnibus pada tahap penyusunan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1a) dan (b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.	Diubah
36	Pasal 7 (1) Materi muatan Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti					Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Peraturan Menteri merupakan: a. pendelegasian dari ketentuan Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden; b. peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki Menteri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan; atau c. ketentuan yang berlaku terus menerus dan mengikat Kementerian, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, pemerintah daerah, institusi terkait dan/atau masyarakat. (3) Materi muatan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. pedoman, yaitu kebijakan yang bersifat umum dan penerapannya					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	disesuaikan dengan karakteristik Kementerian; b. norma, yaitu ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan; c. standar, yaitu acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan; d. prosedur, yaitu metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan; e. kriteria, yaitu ukuran yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan/atau f. tata cara atau petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis, yaitu kebijakan yang memuat cara teknis/pelaksanaan kegiatan dan urutan pelaksanaannya.					
37	Bagian Ketiga Pembahasan Peraturan Perundang-undangan					
38	Pasal 8 (1) Unit Teknis Pemrakarsa melakukan pembahasan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan: a. unit eselon I terkait;	1. Kejelasan Rumusan 2. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	1. Penggunaan bahasa, istilah, dan kata	1. Substansi harus dirumuskan dengan tegas dan jelas mengenai	1. Ketentuan mengenai pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan perlu diatur menjadi pasal tersendiri.	Diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	b. Biro Hukum; c. unit teknis kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian lain untuk Peraturan Perundang undangan yang bersifat lintas sektoral; d. akademisi; dan/atau e. pemangku kepentingan. (2) Unit Teknis Pemrakarsa dapat mempresentasikan rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pimpinan yang dipimpin oleh Menteri. (3) Biro Hukum menyampaikan rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi. (4) Biro Hukum dapat mengikutsertakan Unit Teknis Pemrakarsa dan unit eselon I terkait dalam sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Biro Hukum mengajukan permohonan persetujuan kepada Presiden untuk	Perundang-undangan	2. Aspek relevansi dengan situasi saat ini	masing-masing tahapan. 2. Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien.	2. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) sudah tidak relevan lagi karena Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Namun terdapat surat dari Menteri Sekretaris Negara bahwa untuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut perlu diinformasikan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk mendapat respons, tetapi untukteknis pelaksanaannya masih memerlukan konfirmasi kembali.	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai kriteria: a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat; b. bersifat strategis; atau c. lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. (6) Menteri, para direktur jenderal, sekretaris jenderal dan/atau inspektur jenderal memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah harmonisasi.					
39	Bagian Keempat Pengesahan atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan					Bagian Keempat Pengesahan atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan
40	Pasal 9 (1) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum, yang berupa: a. urusan Undang-Undang, disahkan oleh Presiden melalui persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat;					Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ditetapkan oleh Presiden; dan c. Peraturan Menteri ditetapkan oleh Menteri. (2) Pengesahan Undang-Undang, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
41	Bagian Kelima Pengundangan Peraturan Perundang-undangan					
42	Pasal 10 (1) Pengundangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Pengundangan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan oleh Menteri, dengan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Koordinasi Kelembagaan	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas.	Terdapat perubahan pelaksana pengundangan. Sebelumnya pengundangan, baik dalam Lembaran Negara maupun Berita Negara dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Namun berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, pengundangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dalam Lembaran Negara dilaksanakan oleh menteri yang	Diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Biro Hukum.				menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. Sedangkan pengundangan peraturan lain dalam Lembaran Negara dan Berita Negara dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.	
43	BAB III PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					BAB III PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
44	Pasal 11 (1) Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan oleh: a. Unit Teknis Pemrakarsa; atau b. Biro Hukum. (2) Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Unit Teknis Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengikutsertakan Biro Hukum. (3) Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk media cetak dan/atau media elektronik. (4) Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk file elektronik dilakukan melalui atau bersumber dari	1. Kejelasan Rumusan 2. Potensi Disharmonisasi Pengaturan	Relevansi dengan kewenangan dalam peraturan lain	Harmonisasi dengan peraturan lain yang sudah berlaku.	1. Perlu diatur mengenai bentuk penyebarluasan, yaitu melalui kegiatan sosialisasi dan melalui *website* JDIH. Namun dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2025, kegiatan sosialisasi hanya menjadi tugas dan fungsi dari Biro Hukum, sedangkan unit teknis pemrakarsa memiliki tugas dan fungsi melaksanakan bimbingan teknis. 2. Perlu diatur mengenai mekanisme sosialisasi.	Diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	situs jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian. (5) Penyebarluasannya Peraturan Perundang-undangan dilakukan melalui salinan yang telah dilegalisasi oleh Kepala Biro Hukum tanpa menyertakan tanda tangan pejabat yang menetapkan dan mengundangkan Peraturan Perundang-undangan.					
45		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek partisipasi masyarakat	Adanya pengaturan terkait partisipasi masyarakat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan.	1. Perlu diatur dalam bab tersendiri mengenai partisipasi masyarakat atau konsultasi publik terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Perlu dirumuskan dengan lengkap pada tahapan apa saja yang memerlukan konsultasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2021.	Ditambahkan BAB ... PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal ...
46	BAB IV EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					BAB IV EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
47	Pasal 12 (1) Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan terhadap:	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan dilaksanakan secara efektif.	Peraturan ini tidak merumuskan adanya mekanisme evaluasi peraturan perundang-undangan sehingga dalam praktiknya kegiatan tersebut jarang terlaksana atau	Diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	a. proses pembentukan undangan; dan/atau b. Peraturan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan. (2) Evaluasi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi hukum pada setiap unit eselon I dengan dapat mengikutsertakan Biro Hukum dan/atau unit kerja terkait. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. kesesuaian proses Perundang-undangan; atau b. rekomendasi untuk menentukan perubahan/penggantian atau dipertahankannya Peraturan Perundang-undangan. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Biro Hukum.	Perundang-undangan			belum dilaksanakan dengan efektif. Oleh karena itu, perlu diatur secara rinci mengenai pelaksanaan evaluasi, terutama di unit kerja sekretariat jenderal karena tidak memiliki bagian hukum masing-masing.	
48	BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN					BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN
49	Pasal 13 Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyebarluasan dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan	1. Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Relevansi dengan peraturan lain yang lebih tinggi	Harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi dan sudah berlaku.	Perlu diatur mengenai keikutsertaan jabatan perancang perundang-undangan dan analis hukum. Bahwa dalam dasar hukum peraturan menteri ini telah memuat Peraturan Pemerintah Nomor 59	Diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dapat dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi dan teknologi.	2. Kejelasan Rumusan			Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, namun dalam batang tubuh belum ada rumusan mengenai keikutsertaan jabatan tersebut. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 juga menyebutkan bahwa selain Perancang, pembentukan peraturan perundang-undangan juga dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan.	
50	BAB VI KETENTUAN PENUTUP					BAB VI KETENTUAN PENUTUP
51	Pasal 14 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 733), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.				Jika dilakukan perubahan atau penggantian terhadap Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020, maka ketentuan ini tidak relevan lagi.	Diubah
52	Pasal 15 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.					Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.					

2. Isu Krusial/Permasalahan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN, ketentuan yang menjadi isu krusial/permasalahan untuk dilakukan analisis dan evaluasi lebih mendalam, antara lain sebagai berikut:

a. Ketentuan mengenai perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan

 Perlunya pendalaman substansi pada Bagian Kesatu tentang Perencanaan Peraturan Perundang-undangan, serta perumusan secara lebih runtut.

b. Ketentuan mengenai pengajuan izin prakarsa kepada Menteri

 Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3)

 (2) Penyusunan Peraturan Menteri yang tidak termuat dalam Progsun Kementerian dapat dilaksanakan oleh Unit Teknis Pemrakarsa melalui izin prakarsa kepada Menteri.

 (3) Pengajuan izin prakarsa kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan dalam pengajuan Progsun Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

c. Ketentuan mengenai pelaksanaan harmonisasi

 Ketentuan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan perlu diatur menjadi pasal tersendiri yang terpisah dari ketentuan pembahasan peraturan perundang-undangan.

d. Ketentuan mengenai persetujuan Presiden terhadap peraturan menteri

 Pasal 8 ayat (5)

 (5) Biro Hukum mengajukan permohonan persetujuan kepada Presiden untuk Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai kriteria:

 a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;

 b. bersifat strategis; atau

c. *lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.*

e. Ketentuan mengenai bentuk-bentuk penyebarluasan peraturan perundang-undangan

Pasal 11

(1) Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan oleh:

a. Unit Teknis Pemrakarsa; atau

b. Biro Hukum.

(2) Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Unit Teknis Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengikutsertakan Biro Hukum.

(3) Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk media cetak dan/atau media elektronik.

(4) Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk file elektronik dilakukan melalui atau bersumber dari situs jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian.

(5) Penyebarluasannya Peraturan Perundang-undangan dilakukan melalui salinan yang telah dilegalisasi oleh Kepala Biro Hukum tanpa menyertakan tanda tangan pejabat yang menetapkan dan mengundangkan Peraturan Perundang-undangan.

f. Ketentuan mengenai partisipasi masyarakat atau konsultasi publik

Perlunya memuat ketentuan mengenai partisipasi masyarakat (*meaningful participation*) pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

g. Ketentuan mengenai pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan

Pasal 12

(1) Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan terhadap:

a. proses pembentukan undangan; dan/ atau

b. Peraturan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan.

(2) Evaluasi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi hukum pada setiap unit eselon I dengan dapat mengikutsertakan Biro Hukum dan/ atau unit kerja terkait.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. kesesuaian proses Perundang-undangan; atau

b. rekomendasi untuk menentukan perubahan/ penggantian atau dipertahankannya Peraturan Perundang-undangan.

(4) *Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Biro Hukum.*

B. Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN, dapat diketahui bahwa perlu dilakukan penyempurnaan terhadap substansi dalam peraturan menteri tersebut, antara lain untuk:

1. menyelaraskan substansi peraturan menteri dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. melakukan pendalaman substansi pada tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan;

3. merumuskan mekanisme lengkap terkait pengajuan izin prakarsa kepada Menteri; dan
4. menyelaraskan beberapa substansi yang sudah tidak relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta situasi atau dinamika pelaksanaannya saat ini.

Penyesuaian sebagaimana dimaksud di atas mengakibatkan materi muatan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN yang perlu diubah mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen), sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN dan menyusun kembali rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pencabutan terhadap peraturan tersebut dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN yang baru.

FORM TINDAK LANJUT

REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN EVALUASI

Kementerian/Lembaga : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut (TL)		Progres Tindak Lanjut (PTL)	Data Dukung (DD)	Keterangan
		Regulasi	Non Regulasi			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional saat ini akan menyusun dan mengkaji substansi Penggantian Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2020	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang akan mengganti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2020	Koordinasi dengan unit kerja terkait	Proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang akan mengganti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2020	Matriks analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2020	-

Kepala Biro Hukum,

Nugraha, S.H., M.H.
NIP 196807021995031001

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN dengan menggunakan beberapa dimensi sebagai pedoman evaluasi, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian substansi dan kekosongan hukum terkait pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan di dalamnya sehingga perlu dilakukan penyusunan kembali terhadap materi muatan tersebut secara menyeluruh dalam rangka mewujudkan adanya:

1. harmonisasi substansi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya; dan
2. kelengkapan substansi, terutama mengenai tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

B. Rekomendasi

1. Rekomendasi regulasi berupa penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN yang akan mencabut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.
2. Rekomendasi non regulasi berupa koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.